

Al-Ribhu (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fikih Islam

Yusnaldi Kamaruzzaman

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: yusnaldi.kamaruzzaman@ar-raniry.ac.id

Abstract: *Al-Ribhu (profit) is a goal that every business actor wants to achieve in carrying out economic activities. In Islam, it does not regulate certain limits on a profit that must be achieved by business actors in carrying out economic activities. Basically every economic activity in Islam is based on Islamic law, so that every economic activity carried out by every business actor cannot be separated from a halal and good process in obtaining profits. In this study, we will discuss Al-Ribhu, analyze existing definitions based on verse arguments and hadith arguments, and put forward some opinions of scholars related to Al-Ribhu in economic activities. This study also discusses the Al-Ribhu law which is in accordance with the Shari'a and the Al-Ribhu law which is not in accordance with the Shari'a in the implementation of economic activities. This study uses a normative analytical research methodology with the type of research that is library research. In Islamic law it allows every business actor to profit from every economic transaction, which of course is obtained in a lawful way, and Islamic law forbids all profits (profits) obtained through fraudulent methods and market exploitation. Shari'a does not limit profits (profits) to a certain amount but is released to market conditions, provided that market conditions are normal and there is no exploitation.*

Keywords: *Analysis, Al-Ribhu, Economics.*

Abstrak: *Al-Ribhu (keuntungan) merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam Islam tidak mengatur mengenai batasan tertentu atas suatu keuntungan yang harus dicapai oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada dasarnya setiap kegiatan ekonomi dalam Islam bersumber pada syariat Islam, sehingga dalam setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh setiap pelaku usaha tidak terlepas dari proses yang halal dan baik dalam memperoleh keuntungan. Dalam kajian ini akan membahas tentang Al-Ribhu, menganalisa definisi yang ada berdasarkan dalil-dalil ayat dan dalil hadis, serta mengemukakan beberapa pendapat ulama terkait dengan Al-Ribhu dalam kegiatan ekonomi. Kajian ini juga membahas tentang hukum Al-Ribhu yang sesuai dengan syariat dan hukum Al-Ribhu yang tidak sesuai syariat dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Kajian ini menggunakan metodologi penelitian normatif analisis dengan jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan. Dalam syariat Islam membolehkan setiap pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari setiap transaksi ekonomi, yang tentunya diperoleh dengan cara yang halal, dan syariat Islam mengharamkan segala keuntungan (laba) yang didapatkan melalui cara-cara penipuan dan eksploitasi pasar. Syariat tidak membatasi keuntungan (laba) dengan jumlah tertentu akan tetapi dilepaskan kepada kondisi pasar, dengan catatan kondisi pasar dalam keadaan normal dan tidak terjadi eksploitasi.*

Kata Kunci: *Analisa, Al-Ribhu, Ekonomi.*

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam yang dasar dan ketentuannya bersumber dari Syari'at Islam menjadikan tujuan dari kegiatan ekonomi dan investasi berkaitan erat dengan peran utama kekhilafahan atas harta Allah SWT bagi setiap individu muslim. Oleh karenanya tujuan dari semua aktifitas perkonomian ataupun investasi itu adalah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan keadilan. Karena itu pula ciri khas utama perekonomian dan investasi Islam itu terlihat pada keterkaitan eratnya akidah, akhlak, sosial dan ekonomi yang menjadikan keuntungan itu haruslah dari proses yang halal dan baik.

Dalam Islam tidak ada Ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menentukan batas tertentu atas suatu keuntungan dalam perniagaan ataupun besarnya dalam setiap muamalah, baik yang diperbolehkan ataupun yang dijadikan sebagai sarana yang dibenarkan dalam proses mencari pendapatan atau penghasilan. Sebagaimana juga bahwa syariat Islam tidak melarang untuk mengaitkan apapun kegiatan perekonomian dan investasi untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan mengakuinya sebagai salah satu tujuan investasi atau perekonomian.

Salah satu tujuan dari kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha adalah untuk memperoleh keuntungan (laba). Keuntungan yang diperoleh setiap pelaku usaha tentunya harus mendapatkan pengawasan dari Pemerintah. Keuntungan yang diperoleh tanpa adanya pengawasan dari pemerintah dapat menimbulkan masalah ekonomi yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu keuntungan yang diperoleh pelaku usaha tanpa adanya pengawasan dari pemerintah yaitu dengan menaikkan harga barang dan menjual barang (produk) yang berkualitas rendah dengan harga tinggi Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada ketentuan-ketentuan dalam hal syariat yang mengatur tentang keuntungan (laba) yang seharusnya menjadi perhatian oleh setiap pelaku usaha khususnya pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan?

Melihat adanya permasalahan dalam cara memperoleh keuntungan dari setiap pelaku usaha, maka penulis tertarik untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dari keuntungan beserta kaedah-kaedah syara' dalam proses mencari keuntungan yang sesuai dengan syariat dan keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat beserta dengan pandangan-pandangan ulama. Kajian ini menjadi penting bagi setiap individu ataupun masyarakat khususnya pelaku usaha, karena memperoleh keuntungan merupakan salah

satu tujuan utama dalam setiap kegiatan ekonomi. Kewajiban utama bagi setiap pelaku usaha adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan syariat dan kaedah-kaedah yang mengatur proses pencarian keuntungan dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk meraih sesuatu yang halal dan menghindari sesuatu yang haram. Selain itu, kajian ini juga untuk memberikan kontribusi kepada para pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi mereka untuk memilih semua kegiatan ekonomi dan prosesnya dengan cara yang halal sesuai dengan kaedah-kaedah syariat dan dari kegiatan-kegiatan yang disyariatkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis berusaha untuk menjelaskan pemahaman dari istilah keuntungan (*Al-Ribhu*) dalam pandangan ulama, kemudian penjelasan tentang kaedah-kaedah keuntungan dalam perekonomian Islam, serta faktor-faktor yang berperan untuk memiliki hak untuk memperoleh keuntungan (laba) dalam ekonomi Islam yaitu : berhak memperoleh keuntungan karena modal (*al-mal*), berhak memperoleh keuntungan karena kerja (*al-amal*), dan berhak memperoleh keuntungan karena tanggungan (*al-dhaman*).

B. Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan metodologi penelitian normatif analisis, dimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam kajian ini, penulis mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadist-hadist yang berhubungan dengan *Al-Ribhu* (keuntungan). Penulis juga mengkaji berbagai sumber tulisan yang membahas tentang *Al-Ribhu* (keuntungan), yang terdapat pada buku, makalah, jurnal dan lain-lain.

C. Pembahasan

1. Definisi *Al-Ribhu* (Keuntungan)

a. Secara Bahasa

Dalam mu'jam lughah al-fuqaha : *Al-Ribhu* (keuntungan/laba) adalah sesuatu kelebihan yang dihasilkan dari beban produksi atau modal. Secara umum dimaksudkan atas semua keuntungan yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang lebih dari modal dasar. Keuntungan murni adalah keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi segala beban produksi, upah dan pengelolaan.¹

b. Secara Istilah

¹ Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughah Al Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1408 H/1988 M), p. 219.

Menurut Para Ulama Fikih ada beberapa defenisi terhadap Al-Ribhu (keuntungan), diantaranya sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi

Ulama mazhab hanafi mendefinisikan *Al-Ribhu* (keuntungan) : kelebihan dari modal², hasil dari usaha³, mencari kelebihan pada jual beli.⁴

2) Mazhab Maliki

Kelebihan harga atas harga awal suatu barang baik itu emas atau perak.⁵ Kelebihan atas harga suatu barang yang dibeli untuk diperjualbelikan dengan dijual kembali barang tersebut.⁶

3) Mazhab Syafi'i

Suatu kelebihan atas modal.⁷

4) Mazhab Hambali

Sesuatu yang lebih atas modal,⁸ dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih diatas dapat disimpulkan bahwa definisi *Al-Ribhu* (Keuntungan) menurut ulama fikih tidak terlepas dari makna yang dikandung secara bahasa bahwa *Al-Ribhu* adalah sesuatu yang tumbuh berkembang, dan yang lebih dari modal yang digunakan dalam berbagai kegiatan perekonomian. Sebagaimana juga bahwa *Al-Ribhu* itu dibatasi cakupannya atas sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan jual beli, perniagaan dengan pertimbangan biasanya itu dalam kegiatan perniagaan dan produksi.

c. Definisi *Al-Ribhu* (keuntungan) menurut ulama mu'ashir :

Al-Ribhu (keuntungan) adalah apa yang dihasilkan dari aktifitas pertukaran dalam kegiatan perekonomian dimana uang dijadikan barang yang kemudian dijual dengan harga yang lebih dari harga pada saat pembelian. Kelebihan atas harga pertama ini disebut dalam istilah para fuqaha sebagai

² Abdullah Ibn Mahmud Ibn Mawdudi al Musili al Hanafi, *Al Ikhtiyar Li ta'li' Al Mukhtar*, Jilid 3 (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999), p. 24.

³ Ali Haydar, *Durar al Hukkam fi Syarh Majallat al Ahkam*, (Dar al Jail, 1411 H/1991 M), p. 204.

⁴ Abu Bakr 'Ala al Din bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Sana'I fi Tartib al Syara'i*, Jilid 5 (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1406 H/1987 M), p. 224.

⁵ Muhammad bin Abdillah al Kharasyi, *Syarh Mukhtasar Khalil*, Jilid 2, (Beirut: Dar al Fikr), p. 183.

⁶ Muhammad al Arabi al Qarawi, *Khulashah al Fiqhiyah 'ala Mazahib al Sadah al Malikiyah*, (Beirut: Dar Kutub al 'Ilmiyyah), p. 172.

⁷ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al Khatib al Syarbini, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al Minhaj*, Jilid 2, (Beirut: Dar Kutub al 'Ilmiyyah, 1415H/1994M), p. 474.

⁸ Abu Muhammad Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 5, (Kairo: Pustaka Cairo, 1388H/1968M), p. 41.

ribhun (keuntungan) dan sebutan pada kelebihan yang terjadi pada harta yang lain.⁹

Para peneliti sekarang ini juga mendefinisikan *Al-Ribhu* (keuntungan) sebagai suatu kelebihan atas modal akibat dari proses yang terjadi dalam aktifitas investasi yang dibenarkan secara syari'at seperti perniagaan, produksi dan selainnya, setelah menutupi semua beban yang dikeluarkan dalam proses untuk memperoleh kelebihan tersebut.¹⁰

2. Hukum *Al-Ribhu* (Keuntungan)

Al-Ribhu (keuntungan) akan berbeda hukumnya mengikuti cara dalam memperoleh *Al-Ribhu* (keuntungan) tersebut, adakala melalui jalan sesuai syari'at dan juga adakala melalui jalan yang tidak sesuai syari'at, ataupun diperselisihkan, sebagai berikut:

a. *Al-Ribhu* (keuntungan) sesuai syari'at.

Dalam *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah*: Bahwa *Al-Ribhu* (keuntungan) yang sesuai syari'at itu adalah apa yang dihasilkan dari aktifitas yang diperbolehkan melalui akad-akad yang dibolehkan seperti jual beli, mudharabah, perkongsian dan lain-lain. Maka *Al-Ribhu* (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan yang diperbolehkan ini dengan memperhatikan segala ketentuan syariat adalah halal menurut kesepakatan para ulama.¹¹

Oleh karena itu, *Al-Ribhu* (keuntungan) yang sesuai syari'at itu adalah *Al-Ribhu* (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan yang diperbolehkan, dan itu melalui pengembangan harta dengan berniaga dan berinvestasi melalui tata cara yang diperbolehkan oleh syaria'at. Dalil diatas tersebut sebagai berikut :

1) Al Qur'an

a) Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah Ayat : 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

⁹ Hasan Abdullah al Amin, *Al Fawaid al Mashrafiyah*, (Kairo: Al Ittihat al Dauli li al Bunuk al Islamiyah, 1986), p.3.

¹⁰ Syamsiyah Muhammad Ismail, *Al Ribhu fi al Fiqh al Islami Dhawabituhu wa Tahdiduhu fi al Muassasat al Maliyah al Mu'ashirah Dirasah Muqaranah*, (Jordan: Dar al Nafais, 1420H/2000M), p. 44.

¹¹ Al-Diniyah, *Wizarat al Auqaf wa al Syu'un al Islamiyah al Kuwait, Al Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*, Juz 22, (Kuwait: Dar al Salasil, 2002), p. 84.

Artinya : Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Ayat Al Qur'an diatas menyatakan *Al-Ribhu* (keuntungan) dengan jelas dan maksudnya adalah perniagaan yang menghasilkan keuntungan.¹²

b) Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah Ayat : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya :Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak termasuk sesuatu yang berdosa ketika seseorang mencari rezeki dan karunia Allah dengan mencari keuntungan melalui perniagaan.¹³

c) Firman Allah SWT dalam Sudat Al Baqarah Ayat : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Makna dari ayat diatas adalah: Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala telah menghalalkan bagi kamu keuntungan dalam perniagaan dengan melakukan transaksi jual beli, dan Allah telah mengharamkan riba yang merupakan penambahan harta melalui jalan yang tidak benar.¹⁴

d) Firman Allah SWT dalam Surat Al Nisa' Ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Allah telah melarang dari memakan harta manusia dengan cara yang bathil, dan Allah telah membolehkan apa yang terjadi dalam perniagaan

¹² Abu Sa'id Abdullah bin Amr al Baidhawi, *Tafsir al Baidhawi-Anwar al Tanzil wa Asrar al Takwil*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihyak al Turats al 'Arabi, 1418 H). p. 311.

¹³ Abu Sa'id Abdullah bin Amr al Baidhawi, *Tafsir al Baidhawi-Anwar al Tanzil wa Asrar al Takwil...*, p.131.

¹⁴ Abu al Hasan Ali bin Muhammad al Syayhi terkenal dengan al Khazin, *Lubab al takwil fi Ma'ani*, Juz 1, (Tafsir al Khazin), Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1415 H), p. 209.

dengan keridhaan diantara pelakunya dan ini mencakup semua akad-akad transaksi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.¹⁵

Dari penjelasan ayat-ayat diatas dapat diambil pemahaman bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ataupun transaksi yang halal hukumnya adalah halal, sebaliknya pula keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan atau transaksi yang haram adalah hukumnya haram.

2) Sumber Hadits

روي عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

Artinya : Diriwayatkan dari 'Urwah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu". Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung".¹⁶

Dalam hadits diatas menunjukkan bahwa keuntungan itu sesuatu yang disyariatkan dan dihalalkan dimana Rasulullah Saw mendoakan atas orang tersebut dengan keberkahan, dan do'a Rasulullah Saw tersebut merupakan pengakuan Rasul atas kebolehan perbuatannya.

3) Al Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Sebagaimana yang terjadi dalam mudharabah yang mana para pihak yang terlibat di dalamnya mereka berserikat di dalam keuntungan yang dihasilkan adalah merupakan sesuatu yang disyari'atkan secara ijma' ulama, dimana Imam Al Syarkhasi menyatakan : dan bahwa bolehnya hukum akad mudharabah ini adalah diketahui dari Sunnah dan Ijma'¹⁷. Maka begitu juga hukumnya dengan keuntungan adalah sesuatu yang masyru' secara ijma'.

b. Keuntungan yang tidak sesuai syariat

¹⁵ Abu Bakar Ahmad bin Ali Al Jashash, *Ahkam Al Qur'an*, Juz 1, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1415 H/1994 M), p. 304.

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 4, (Dar Thauq al Najah, 1422H), p. 208.

¹⁷ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *al Mabsut*, Juz 22, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1414 H/1993 M), p. 18.

Keuntungan yang tidak sesuai syariat adalah keuntungan yang bersumber dari pekerjaan dan pengelolaan terlarang yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam *Maushu'ah Fiqhiyah* dijelaskan bahwa : keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat itu adalah apa saja yang dihasilkan dari aktifitas yang haram seperti riba, judi, dan perniagaan barang-barang haram.¹⁸

Dalil terhadap keharaman keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat sebagai berikut :

1) Al Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁹

Allah telah mengharamkan riba, yang mana riba itu adalah mengambil kelebihan atas modal yang tidak dibenarkan syariat, dimana tanpa ada barang atau pekerjaan yang dilakukan.

2) Hadits

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَرِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا تَمَنَّهُ.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laitis dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

¹⁸ Al-Diniyah, *Wizarat al Auqaf wa al Syu'un al Islamiyah al Kuwait, Al Mausuh'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*..., p. 84.

¹⁹ QS. Al Baqarah, 275.

bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya".

Ibnu Hazmin mengatakan: dengan ini nyatalah bahwa bilamana sesuatu itu diharamkan maka memilikinya, memperjual belikannya, mengelolanya, dan memakannya adalah haram juga, karena diharamkannya secara umum, kecuali ada dalil lain yang mengkhususkannya sehingga dipegang kekhususannya tersebut. Allah SWT telah mengharamkan babi, khamar, bangkai, dan darah, maka haram pula memiliki, mengkonsumsi, memanfaatkan serta memperjual belikan semua itu.²⁰

3. Ketentuan-Ketentuan Keuntungan Dalam Ekonomi Islam

Islam telah menetapkan kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan terhadap keuntungan dalam berbagai kegiatan perekonomian supaya para pelaku usaha dalam bekerja dan mengelola hartanya di berbagai kegiatan ekonomi tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh syariat, dengan menjaga prinsip-prinsip keadilan, berbuat baik, serta tidak merugikan orang lain, sehingga terwujud jaminan pemeliharaan atas harta dan perputarannya antara berbagai individu, yang kemudian kemamafaatan dari itu semua dapat dinikmati dan menjamin keadilan sehingga benar-benar terwujud substansi dari makna bahwa manusia adalah merupakan pengelola dari harta-harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepadanya.

Ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah yang ditetapkan atas keuntungan tersebut akan terlihat jelas mana-mana keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat, dimana tidak sesuai dengan ketentuan dan kaedah tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang keuntungan tersebut terlihat pada dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur keuntungan dalam syariat Islam, sehingga tampak jelas bentuk-bentuk yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat, dan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

- a. Ketentuan yang pertama dan utama adalah syariat Islam mensyaratkan keuntungan itu merupakan penghasilan yang diperoleh dari jalan sesuai dengan syariat.²¹

²⁰ Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al Dhahiri, *Al Muhalla*, Juz 7, (Beirut: Dar Al Fikr), p. 491.

²¹ Mahmud Hamudah, *Al Istitsmar wal Muamalat Al Maliyah fi Al Islam*, (Jordan: Muassasah Al Araq, 2006), p. 16.

- Dimana Islam menjelaskan sejumlah muamalah atau aktifitas perekonomian yang dibolehkan, serta berbagai sarana dan infrastruktur dalam rangka usaha memperoleh pendapatan yang halal, serta melarang berbagai bentuk keuntungan yang diperoleh melalui jalur yang tidak dibenarkan seperti keuntungan dari perniagaan barang-barang haram, riba, penipuan, perjudian, dan lain-lain.
- b. Islam menjadikan prinsip keadilan sebagai dorongan utama dalam mencari pendapatan dan keuntungan. Dengan memberi jaminan keuntungan dan harga yang berkeadilan, tidak ada penipuan, tanpa ada pihak yang dirugikan, baik konsumen, produsen ataupun pelaku usaha, pemilik modal ataupun pekerja, dengan menciptakan suasana saling pengertian toleransi, saling bantu membantu dalam memikul tanggung jawab sehingga tidak mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain.²²
 - c. Mewujudkan keseimbangan antara berbagai kepentingan dan kemaslahatan para pihak pelaku dalam muamalah sesuai dengan kaedah لا ضرر ولا ضرار (tidak ada kemudharatan dan tidak memudharatkan) atau dalam hal ini tidak boleh ada kerugian dan merugikan, dimana keuntungan itu semestinya menjadi perwujudan kemaslahatan dan kebaikan semua pihak dari konsumen, produsen, pedagang, investor, dan kemaslahatan serta kebaikan pemilik modal, pekerja. Semua pihak akan mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan apa yang mereka investasikan.
 - d. Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى²³

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati

²² Muhammad Najib Hammadi al Jau'ani, *Dhawabit Al Tijarah fi Al Iqtishad Al Islami*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2005), p. 16.

²³ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al Fikri, 1981), p. 9.

orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya".

Dalam hadits tersebut jelas mengisyaratkan bahwa keuntungan itu tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pertimbangan dalam muamalat, akan tetapi juga harus diperhatikan aspek sosial dan aspek perekonomian, keperluan yang bersifat materi maupun keperluan yang bersifat bukan materi, oleh karena itu Islam telah mengaitkan dengan erat antara keuntungan materi dengan keuntungan yang bukan materi (Ruh). Oleh karenanya besaran keuntungan itu harus dalam ukuran yang bisa dimengerti akal sehat agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali, dan merugikan banyak pihak.

- e. Secara menyeluruh kita melihat Islam dalam menetapkan ketentuan-ketentuan dalam masalah keuntungan mengkaitkannya dengan kemaslahatan umum masyarakat, dimana yang menjadi dasar utama yang tidak berubah sepanjang masa dalam masalah keuntungan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan adalah kemaslahatan tertinggi, dengan mengutamakan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, baik itu dalam persoalan kepemilikan, keuntungan, perniagaan ataupun lainnya, bilamana ada kedhaliman, pemaksaan, mengambil harta orang secara tidak sah maka itu haram hukumnya, dan bilamana terbebas dari itu semua maka halal hukumnya.²⁴

4. Faktor-Faktor Yang Berhak Mendapatkan Keuntungan

Setelah kita menjelaskan ketentuan-ketentuan serta kaedah-kaedah yang mengatur tentang keuntungan yang halal seduai dengan syariat dan keuntungan yang haram yang tidak sesuai dengan syariat, sebagaimana konsep syariat Islam bahwa keuntungan itu harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga bisa dikatakan halal apabila terpenuhi seluruh syarat yang ditetapkan. Demikian pula berhaknya atau tidak berhaknya seseorang untuk dapat memiliki keuntungan itu juga syariat Islam menetapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih. Maka kita disini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap berhaknya seseorang untuk mendapatkan atau memiliki keuntungan sebagaimana dijelaskan oleh ulama fikih ada 3 (tiga) yaitu:

²⁴ Ahmad Al Hashri, *Al Siyasa Al Iqtishadiyah wa Al Nudhum Al Maliyah fi Al Fiq Al Islami*, (Dar Kitab Al Arabi 1986), p. 108-120.

a. Berhak mendapatkan keuntungan karena *al-mal* (harta/modal)

Bahwa keuntungan itu dapat diperoleh dan berhak dimiliki dengan harta atau modal, apabila seseorang menggunakan harta atau modalnya dalam kegiatan ekonomi dan berinvestasi maka orang itu berhak untuk mendapatkan keuntungan dari keuntungan harta atau modal tersebut. Seseorang yang memberikan harta atau modal pada suatu akad mudharabah, maka orang tersebut berhak mendapatkan keuntungan dari keuntungan mudharabah tersebut dikarenakan orang tersebut telah mengeluarkan modal pada akad mudharabah tersebut, dan itu disebut dengan berhak atas keuntungan karena harta atau modal. Oleh karena itu pemilik modal berhak mendapatkan keuntungan pada mudharabah tersebut.²⁵

b. Berhak mendapatkan keuntungan karena *al-amal* (kerja)

Keuntungan dalam Islam sangat berkaitan dengan kerja dan usaha yang dilakukan oleh setiap orang, sebagaimana keuntungan itu merupakan hasil dari harta, begitu juga keuntungan itu merupakan hasil dari usaha atau kerja, pekerja pada investasi berhak mendapatkan keuntungan dari keuntungan investasi tersebut karena dia sudah bekerja dalam mengelola harta pada investasi tersebut. seperti orang yang bekerja dalam jual beli pada perniagaan, atau pada perkongsian mudharabah maka orang yang bekerja tersebut berhak mendapatkan bagian keuntungan dari keuntungan yang diperoleh dari investasi atau mudharabah tersebut karena dia telah bekerja pada pengelolaan modal, karena kerja memiliki peran yang utama dalam usaha mewujudkan keuntungan pada mudharabah. Investasi dan produksi tidak akan terwujud tanpa ada kerja. Al Kasani mengatakan: Adapun ketetapan berhaknya keuntungan karena pekerjaan, bahwa orang yang melakukan mudharabah berhak atas keuntungan yang dihasilkan karena kerjanya pada mudharabah tersebut.²⁶

c. Berhak mendapatkan keuntungan karena *al-dhaman* (Jaminan/tanggungan)

Al-Dhaman adalah memikul tanggung jawab dalam berbagai akad, tanggung jawab tersebut dikenal dalam bahasa para ulama fikih sebagai *al-dhaman*. Sebagian ulama Fikih menjadikan *al-dhaman* itu sebagai satu sebab untuk memperoleh keuntungan, sebagaimana pemilik modal berhak mendapatkan keuntungan karena modalnya, orang yang bekerja berhak mendapatkan keuntungan

²⁵ Abu Bakr 'Ala al Din bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Sana'i fi Tartib al Syara'i*, Jilid 6, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1406 H/1987 M), p. 62.

²⁶ Abu Bakr 'Ala al Din bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Sana'i fi Tartib al Syara'i...*, p. 62.

karena pekerjaannya, adapun orang yang memikul tanggung jawab berhak mendapatkan keuntungan karena tanggung jawab yang dia tanggung yaitu ketika modal dalam mudharabah sudah menjadi tanggung jawab salah seorang mudharib maka orang tersebut berhak mendapatkan keuntungan karena jaminannya, jadi keuntungan itu adalah karena tanggung jawab atau jaminan terhadap modal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

D. Kesimpulan

Dalam setiap kegiatan perekonomian, syariat Islam membolehkan setiap pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari setiap transaksi ekonomi, yang tentunya diperoleh dengan cara yang halal, dan syariat Islam mengharamkan segala keuntungan (laba) yang didapatkan melalui cara-cara penipuan dan eksploitasi pasar. Syariat tidak membatasi keuntungan (laba) dengan jumlah tertentu akan tetapi dilepaskan kepada kondisi pasar, dengan catatan kondisi pasar dalam keadaan normal dan tidak terjadi eksploitasi.

Daftar Pustaka

- Abu Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al Kharasyi, *Syarh Mukhtasar Khalil*, Beirut: Dar al Fikr.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Dar Thauq al Najah, 1422 H.
- Abu al fadhli Abdullah bin Mahmud bin Maudud al Mushili, *al Ikhtiyar li Ta' lil al Mukhtar*, Cairo: al Halabi, 1356 H/1937 M.
- Abu al Hasan Ali bin Muhammad al Syayhi terkenal dengan al Khazin, *Lubab al takwil fi Ma'ani (Tafsir al Khazin)*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1415 H.
- Abu Bakar Ahmad bin Ali Al Jashash, *Ahkam Al Quran*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1415 H/1994 M.
- Abu Bakr 'Ala al Din bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Sana'I fi Tartib al Syara'i*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1406 H/1987 M.
- Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al Dhahiri, *Al Muhalla bi al Atsar*, Beirut: Dar al Fikr.
- Abu Muhammad Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad Qudamah, *Al Mughni*, Kairo: Pustaka Cairo, 1388H/1968M.

Yusnaidi Kamaruzzaman: *Al-Ribhu (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fikih Islam*

Abu Sa'id Abdullah bin Amr al Baidhawi, *Tafsir al Baidhawi-Anwar al Tanzil wa Asrar al Takwil*, Beirut: Dar Ihyak al Turats al 'Arabi, 1418 H.

Ahmad Hashri, *Al Siyasa al Iqtishadiyah wa al Nudhum al Maliyah fi al Islam*, Dar al Kutub al Arabi, 1987.

Al-Diniyah, *Wizarat al Auqaf wa al Syu'un al Islamiyah al Kuwait, Al Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*, Kuwait: Dar al Salasil, 2002.

Hasan Abdullah al Amin, *Al Fawaid al Mashrafiyah, Al Ittihat al Dauli li al Bunuk al Islamiyah*, Kairo: Al Ittihat al Dauli li al Bunuk al Islamiyah, 1986.

Haydar Ali, *Durar al Hukkam fi Syarh Majallat al Ahkam*, Dar al Jail, 1411 H/1991 M.

Mahmud Muhammad Hamudah, *Al Istismar wa al Mu'amalat al Maliyah fi al Islam*, Dar al Waraq li al Khidmah al haditsah, 2006.

Muhammad al Arabi al Qarawi, *Al Khulashah al Fiqhiyah ala Mazahib al Sadah al Malikiyah*, Beirut: Dar Kutub al Ilmiyah.

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *al Mabsut*, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1414 H/1993 M.

Muhammad Najib Hamadi al Jau'ani, *Dhawabit al Tijarah fi Iqtishad al Islami*, Dar al Kutub al 'ilmiyah, 2005.

Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al Fuqaha*, Beirut: Dar al Nafais, 1408 H/1988 M.

Syamsiyah Muhammad Ismail, *Al Ribhu fi al Fiqh al Islami Dhawabituhu wa Tahdiduhu fi al Muassasat al Maliyah al Mu'ashirah Dirasah Muqaranah*, Jordan: Dar al Nafais, 1420H/2000M.

Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al Khatib al Syarbini, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al Minhaj*, Beirut: Dar Kutub al 'Ilmiyah, 1415H/1994M.